

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan media sosial semakin cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media sosial menggabungkan elemen informasi dan komunikasi melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunanya. Sejumlah informasi melalui unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi melalui *chat*, komunikasi audio/visual dan lainnya merupakan fitur-fitur unggulan yang dimiliki media sosial.

Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) tengah merupakan tindak pidana yang seringkali mengemuka dalam berbagai bentuk dan dampaknya.

Jika ditelusuri pemahaman terhadap informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Ditinjau dari substansi Transaksi elektronik sebetulnya adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik seperti (a) Komputer; (b) Jaringan komputer dan/atau; (c) Media elektronik

lain dengan meneruskannya; (d) mengirimkan; (e) menerima dokumen elektronik baik dalam bentuk analog (f) Digital, (g) Elektromagnetik, (h) Optik; (i) Maupun sejenisnya, (j) Yang dapat dilihat (k) Ditampilkan dan/atau didengar.

Oleh karena merupakan perbuatan hukum, maka penyalahgunaan transaksi elektronik merupakan sebuah tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan meretas sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses secara melawan hukum diancam

dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Kaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian seperti diungkap di atas, maka Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Tim memberikan gambaran bahwa betapa pentingnya pembuktian unsur dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (Sara) sebagaimana diatur dan diancam pidana 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada awalnya pelaku hanya melampiaskan kekecawaan dan terbawa pada keadaan emosional dengan melihat anggota Polri yang memukul mahasiswa yang sedang melakukan demo menolak Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) sehingga kemudian terdakwa mulai emosi terhadap

postingan tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung membuka akun *facebook* milik terdakwa dengan nama akun Inho Rana dan membuat status dengan kalimat *“kalau mau pukul polisi itu lihat dulu, kalau Polisi su tua, tra usah pukul. Masih ada rasa kasihan. Tapi kalo Polisi yang muda/baru masuk itu yang pukul dong sampe hancur karna biasa yang baru itu yang paling bikin diri jadi Garis Keras”*, kemudian terdakwa memposting kalimat tersebut ke akun *facebook* milik terdakwa dengan nama Inho Rana.

Dengan demikian sebuah postingan emosional (kekesalan) bahkan bersifat melampiaskan kekecewaan yang diposting melalui media facebook kemudian menjadi sebuah tindak pidana ujaran kebencian, sehingga pembuktian unsur sengaja atau tanpa hak menjadi urgen dan sentral dalam pembuktian kesalahan pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Oleh sebab adalah hal menarik untuk diteliti secara ilmiah melalui penelitian dengan judul Pembuktian Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Informasi Dan Transaksi Elektronik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan terdakwa yang dikualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media informasi dan elektronik?
2. Bagaimanakah pembuktian unsur dengan sengaja dan tanpa hak dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui media informasi dan transaksi elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengungkap dan menganalisis bentuk perbuatan terakwa yang dapat dikualifikasi perbuatan dengan sengaja atau tanpa hak sebagai tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik.
2. Mengungkap dan menganalisis pembuktian unsur dengan sengaja dan tanpa hak sebagai bentuk kesalahan dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui media informasi dan transaksi elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi konseptual dan teoretis berkenaan dengan pembuktian unsur dengan sengaja dan tanpa hak sebagai bentuk kesalahan dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui media informasi dan transaksi elektronik.
2. Dari segi praktek peradilan pidana, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan koreksi terhadap aparat peradilan pidana, khususnya pihak kejaksaan, kepolisian, hakim, dan penasihat hukum dalam menangani unsur dengan sengaja dan tanpa hak sebagai bentuk kesalahan dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui media informasi dan transaksi elektronik.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah (1) Pengadilan Negeri Klas Ia Timika, (2) Kejaksaan Negeri Mimika, (4) Kepolisian Resort Timika,

pertimbangannya bahwa Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui ITE banyak terjadi di wilayah hukum Polres Mimika dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mimika dan diperiksa serta diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kelas Ia Mimika.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum, yakni (1) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui ITE serta putusan hakim, (2) bahan hukum sekunder yakni hasil-hasil penelitian di bidang hukum ITE, khususnya Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui ITE dan (3) bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui ITE.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup (1) pendekatan konsep, untuk menelaah konsepsi-konsepsi tindak pidana tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan tindak pidana Ujaran Kebencian melalui ITE., (2) pendekatan kasus, untuk menelaah putusan pengadilan Kelas Ia Timika yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana Ujaran Kebencian melalui ITE. (3) pendekatan peraturan perundang-undangan, untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui ITE, dan peradilan pidana yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui ITE

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang bersumber dari pengadilan Klas Ia Timika dan atau lembaga pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan tindak pidana Ujaran Kebencian melalui ITE.

5. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelusuran bahan hukum baik primer, bahan sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui ITE. termasuk di dalamnya Putusan Pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian hukum tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui ITE. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui ITE.

6. Teknik Analisis Data dan Bahan Hukum

Data dan bahan hukum yang dikumpulkan dilakukan analisis dengan 3 (tiga) tahap (1) tahap editing, (2) tahap klasifikasi dan identifikasi, dan (3) tahap penyajian data (*display data*). Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *deskriptif-kualitatif*, sedangkan teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik *content analysis* atau analisis penelusuran isi bahan hukum.